



P U T U S A N

Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, 2 Maret 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, 27 Agustus 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 September 2017 dalam Register Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Kalibukbuk, pada tanggal 20 Oktober 1999, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 710/WNI/BII.2001 tanggal 20 Nopember 2001.
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang diberi nama : ANAK I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, ANAK II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, ANAK III, Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009. Sekarang ketiga aak tersebut bersama dengan Penggugat.
3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja.
4. Bahwa, kemudian setelah anak kedua lahir antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan yang terus menerus karena masalah kecil dan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat terus bertahan sampai anak ketiga lahir, dan setelah anak ketiga lahir pertengkaran terus terjadi dimana Tergugat menuntut Penggugat untuk pergi meninggalkan orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak bisa meninggalkan Orang tua Penggugat karena Penggugat anak laki satu-satunya .
6. Bahwa puncaknya pertegkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2016 da Tergugat pulang kerumah orang tua penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa, karena kejadian-kejadian tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karena selama ini anak-anak Penggugat sudah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat mohon agar kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya sewaktu waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
9. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum perceraian Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Kalibukbuk, pada tanggal 20 Oktober 1999, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 710/WNI/BII.2001 tanggal 20 Nopember 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, ANAK II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, ANAK III, Laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009. tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk dengan nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk dengan nama Ika Hartawati, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kartu keluarga, Nomor 5108061805090038, tanggal 18 Mei 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy kutipan akta perkawinan, No. 710/WN/BII.2001, tanggal 20 Nopember 2001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 795/Ist/Bll.2002, tanggal 13 Agustus 2002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 525/Um/Bll/2005, tanggal 11 Agustus 2005, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 1049/Ist/Bll/2013, tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7.;
8. Surat pernyataan, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda P-8.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Kalibukbuk, pada tanggal 20 Oktober 1999, yang dipuput oleh Jro Mangku Astika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang bernama A.A. Ngurah Jelantik Tejakusuma, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 11 April 2002, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Juni 2005 dan Anak III, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 10 April 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap ada kegiatan adat atau persembahyangan, Tergugat tidak pernah ikut hadir bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian dari pengaduan Penggugat, bahwa istrinya sering ngambul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sebelum gugatan cerai ini diajukan, pihak keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa ketiga orang anaknya, tinggal bersama Penggugat.

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Kalibukbuk, pada tanggal 20 Oktober 1999, yang dipuput oleh Jro Mangku Astika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat bersama kedua orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang bernama A.A. Ngurah Jelantik Tejakusuma, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 11 April 2002, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Juni 2005 dan Anak III, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 10 April 2009;
- Bahwa yang saksi ketahui, setiap kali saksi pulang untuk menengok ayah dan ibu, saksi tidak pernah melihat ada Tergugat dirumah. Setelah saksi tanyakan kepada ibu saksi, dikatakan bahwa Tergugat tidak ada dirumah karena ngambil;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran seperti itu telah terjadi pada tahun ketiga perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak nyaman tinggal bersama mertua, Tergugat tidak ingin Penggugat berkumpul bersama orangtua Penggugat. Hal tersebut tidak terpenuhi karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya, kalau tinggal berpisah tidak akan ada yang mengurus bapak ibunya;

- Bahwa pada tahun 2015, adalah terakhir saksi melihat Tergugat masih di rumah Penggugat dan setelah ngambul yang terakhir, tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang sekarang mengajak anak-anaknya. Tergugat pernah datang untuk menengok anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saksi I dan saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Kalibukbuk, pada tanggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 1999, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 710/WNI/BII.2001 tanggal 20 Nopember 2001, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Kalibukbuk pada tanggal 20 Oktober 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Astika;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jln A.Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Kalibukbuk pada tanggal 20 Oktober 1999 dan telah memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ketika ada kegiatan adat dan persembahyangan Tergugat tidak pernah ikut hadir bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah ngambil/pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Saksi I juga menerangkan bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi Saksi I, saksi Saksi II juga menerangkan bahwa secara langsung tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui kalau Tergugat tidak berada dirumah Penggugat karena ngambil. Hal tersebut sering kali terjadi, setiap kali saksi datang berkunjung untuk menengok orangtua, Tergugat tidak pernah ada dirumah Penggugat karena ngambil.

Menimbang, bahwa saksi Saksi II juga menerangkan bahwa saksi pernah mendengar dari pengakuan orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama orangtua Penggugat dan meminta Penggugat untuk berpisah dengan orangtuanya namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat oleh karena Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya yang berkewajiban mengurus orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis lagi dan mengalami perselisihan/pertengkarannya serta perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon agar anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, Anak III, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 795/Ist/BIl.2002, tanggal 13 Agustus 2002, bukti P-6 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 525/Um/BIl/2005, tanggal 11 Agustus 2005 dan bukti P-7 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 1049/Ist/BIl/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang mengungkapkan bahwa bernama Anak I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2005, Anak III, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009, adalah anak kandung/anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yakni Anak I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, Anak III, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009. Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah memberikan fakta yang mana fakta tersebut sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya. Terhadap dalil dan fakta tersebut, sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak pengasuhan anak, oleh karenanya hak pengasuhan atas anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, Anak III, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak atau mewilayahi tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum angka 4, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975,

Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Kalibukbuk, pada tanggal 20 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 710/WNI/BII.2001 tanggal 20 Nopember 2001, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 April 2007, Anak II, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Juni 2005, Anak III, laki-laki, Lahir di Singaraja, tanggal 10 April 2009, tetap diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 20 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

I. A. Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.

t.t.d.

A.A.Ngr. Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Dana,SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 472/Pdt.G/2017/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;	
2. ATK	: Rp. 50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	+

Jumlah : Rp. 401.000,00;
(empat ratus satu ribu rupiah).